



PUTUSAN

Nomor: 110/G/TF/2021/PTUN.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa secara elektronik melalui sistem *E-Court* Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut, dalam sengketa antara:

ASEP MUHIDIN, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Kampung Mariuk Rt. 001/Rw. 004 Desa Pasiwaru Kecamatan BL. Limbangan Kabupaten Garut;
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

1. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara No.3, RT.2/RW.3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Perintah Nomor: 79/KSN/D-1/AH/10/2021 tertanggal 29 Oktober 2021 memberikan perintah kepada:

1. Teguh Satrio Prakoso, S.H.;
 2. Oryza Trivia Astarina, S.H.;
- Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, beralamat Jalan Medan Merdeka Utara No.3, RT.2/RW.3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110;
Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. KETUA DPRD KABUPATEN GARUT, berkedudukan di Jalan Patriot No.2, Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut;

Dalam hal ini Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 800/1179-DPRD/2021 tertanggal 1 November 2021 memberikan kuasa kepada:

1. Drs. Dedy Mulyadi, M.H.;

Halaman 1 dari 24 halaman/ Putusan Nomor: 110/G/TF/2021/PTUN-BDG



2. Dra. Tuti Sugiarti, M.Si.;
 3. Dr. H. Lukman Hakim, S.H., M.Si.;
 4. Hj. Elis Hermanawati D, S.H.;
 5. Asep Noorhidayat, S.Ip.;
 6. Muhammad Dudung, S.H., M.Si.;
 7. Wiwin Windarsih, S.H., M.H.;
 8. Riva Rachman Hakim, S.H., M.Si.;
- Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut, Jalan Patriot Nomor 2, Garut 44151;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca:

1. Surat gugatan Penggugat tertanggal 28 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Perkara Nomor: 110/G/TF/2021/PTUN.BDG tertanggal 28 September 2021, dan telah diperbaiki pada tanggal 8 November 2021;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 110/PEN-DIS/TF/2021/PTUN.BDG tanggal 6 Oktober 2021 tentang Lolos Dismissal;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 110/PEN-MH/2021/PTUN.BDG tanggal 6 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;
4. Surat Plt. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 110/PEN-PPJS/2021/PTUN.BDG, tertanggal 6 Oktober 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 110/PEN-PP/2021/PTUN.BDG, tanggal 6 Oktober 2021 tentang Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 110/PEN-HS/2021/PTUN.BDG tanggal 8 November 2021 tentang Hari Sidang;

Halaman 2 dari 24 halaman/ Putusan Nomor: 110/G/TF/2021/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat-surat yang berkaitan sebagai bukti awal dari para pihak dan semua berkas dalam perkara ini dan telah mendengarkan Keterangan para pihak di Persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Perkara Nomor: 110/G/TF/2021/PTUN.BDG tertanggal 28 September 2021, dan telah diperbaiki pada tanggal 8 November 2021, telah mengajukan gugatan yang isi pokoknya sebagai berikut:

A. OBJEK GUGATAN;

Surat Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: W2.TUN2/680/H.06/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021, Perihal : Pelaksanaan Putusan Perkara Nomor : 110//G/KI/2019/PTUN-BDG, Jo Nomor 275 K/TUN/KI/2020 dalam perkara antara:

Asep Muhidin, Kewarganegaraan Indonesia. Tempat tinggal di Kampung Mariuk RT. 01/RW. 04 Desa Pasirwaru Kecamatan BL. Limbangan. Kabupaten Garut, Pekerjaan Wiraswasta;

Selaku Pihak Pemohon Eksekusi ;

MELAWAN

Sekertaris Daerah Kabupaten Garut (PPID Utama Pemerintah Kabupaten Garut), Tempat keduaikan di Jalan Pembangunan No. 185 Kabupaten Garut :

Selaku Pihak Termohon Eksekusi.

Yang meminta : Presiden Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi agar memerintahkan Sekertaris Daerah Kabupaten Garut (PPID Utama Pemerintah Kabupaten Garut) selaku Pihak Termohon Eksekusi Agar melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 110/G/KI/2019/PTUN-BDG Jo Nomor : 275 K/TUN/KI/2020;

Dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Garut melaksanakan Fungsi Pengawasan terhadap Termohon Eksekusi

Halaman 3 dari 24 halaman/ Putusan Nomor: 110/G/TF/2021/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Daerah Kabupaten Garut (PPID Utama Pemerintah Kabupaten Garut) dalam melaksanakan/ketaatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 110/G/KI/2019/PTUN-BDG Jo Nomor : 275 K/TUN/KI/2020;

Dengan tidak melakukan tindakan hukum (diam) sebagaimana dalam surat Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung nomor : W2.TUN2/680/H.06/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021, Perihal : Pelaksanaan Putusan Perkara Nomor : 110//G/KI/2019/PTUN-BDG, Jo Nomor 275 K/TUN/KI/2020 yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia dan Ketua DPRD kabupaten Garut, sehingga diamnya atau tidak melakukan perbuatan/tindakan tersebut merupakan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) yang bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Dan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam:

1. Pasal 66 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir kali oleh Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Yang menyebutkan:
"Permohonan peninjauan kembali tidak menanggguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan";
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (HAM) Pasal:
 - Pasal 11 : "Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak".
 - Pasal 14 ayat (1) : "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya";
Ayat (2) : "Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia";

Halaman 4 dari 24 halaman/ Putusan Nomor: 110/G/TF/2021/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 17 : “Setiap orang berhak untuk melakukan pekerjaan sosial dan kebijakan, mendirikan organisasi untuk itu, termasuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, serta menghimpun dana untuk maksud tersebut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
- 3. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Pasal:
 - Pasal 149 ayat (1) : “DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi:
 - c. Pengawasan.
 - ayat (2) : “Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah kabupaten/kota”;
 - Pasal 153 ayat (1) huruf b : “pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota; dan”;
 - Pasal 154 ayat (1) huruf h : “meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/wali kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota; dan”;
- 4. Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 7 ayat (2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban: a. membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya; Pasal 10 ayat (1) huruf a : Kepastian Hukum, f : Keterbukaan, h: Pelayanan yang baik;

B. KEWENANGAN MEMERIKSA / MENGADILI;

1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara menyebutkan “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitas”. Yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha

Halaman 5 dari 24 halaman/ Putusan Nomor: 110/G/TF/2021/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara menurut Pasal 1 angka 3 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

2. Bahwa Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan “Apabila Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara Tidak Mengeluarkan Keputusan, Sedangkan Hal Itu Menjadi Kewajibannya, Maka Hal Tersebut Disamakan Dengan Keputusan Tata Usaha Negara”. Dalam objek gugatan *a quo*, Presiden Republik tidak menerbitkan secara faktual surat perintah yang ditujukan kepada Sekertaris Daerah Kabupaten Garut sebagai PPID (Termohon Eksekusi), dan Ketua DPRD tidak melaksanakan fungsinya dalam mengawasi berjalannya pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa cakupan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi lebih luas dengan dimaknainya frase “Keputusan Tata Usaha Negara” dan Frase “Sengketa Tata Usaha Negara”, sebagai “Tindakan Pemerintah” sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Pedmoan Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad);
4. Bahwa yang dimaksud “TINDAKAN PEMERINTAH” menurut pasal 1 angka (1) Perma 2 Tahun 2019 adalah Perbuatan Pejabat Pemerintah Atau Penyelenggara Negara Lainnya Untuk Melakukan Dan/Atau Tidak Melakukan Perbuatan Kongkrit Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah;
5. Bahwa dalam kewenangan absolut memeriksa dan mengadili gugatan *a quo* atas TINDAKAN PEMERINTAH menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Peraturan

Halaman 6 dari 24 halaman/ Putusan Nomor: 110/G/TF/2021/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang menyebutkan “perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara”;

C. TENGGANG WAKTU GUGATAN;

1. Bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 13 Juli 2021 dan diterima Penggugat tanggal 14 Juli 2021;
2. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya administrasi dengan mengirimkan surat kepada Tergugat I dan Tergugat II serta ditembuskan kepada lembaga pemerintah yang berkaitan, yaitu surat:
 - 1) Surat nomor : 186/VIII/Masyarakat-Garut/2021, tanggal 19 Agustus 2021, Perihal : Permintaan Progres Dan Tindakan Hukum;
 - 2) Surat nomor : 195/IX/Masyarakat-Garut/2021, tanggal 6 September 2021, Perihal : Somasi;
 - 3) Surat nomor : 202/IX/Masyarakat-Garut/2021, tanggal 14 September 2021, Perihal : Somasi Ke-2;
3. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara menyebutkan:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;
4. Bahwa Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdad) menyatakan:

Halaman 7 dari 24 halaman/ Putusan Nomor: 110/G/TF/2021/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Gugatan diajukan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak tindakan pemerintah dilakukan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintah";

5. Bahwa dalam mengajukan gugatan *a quo*, sebagaimana hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Mahkamah Agung RI diatas, Penggugat berpandangan cukup beralasan untuk diterima, yaitu tanggal 14 Juli 2021 dan karena masih berada dalam waktu sesuai ketentuan hukum acara;

D. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN;

1. Bahwa penggugat merasa dirugikan oleh diamnya Presiden Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan dengan tidak memberika rasa keadilan seadil-adilnya sebagaimana asas kepastian hukum yang dianut di negara Indonesia. Dimana Indonesia menganut negara hukum (Civil Law). Dan tidak dijalankannya fungsi pengawasan oeh Ketua DPRD Kabupaten Garut untuk menjamin masyarakat mendapatkan keadilan dari keputusan pengadilan yang teah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
2. Bahwa kepentingan penggugat adalah untuk mengembangkan diri yang dijamin oleh konstitusi yang termuat dengan tegas dalam Pasal 18F UUD 1945, yaitu bahwa "setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi". Dan ditegaskan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa "setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya" dan "setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia."
3. Bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah menyampaikan pula surat kepada Presiden Republik Indonesia dan Ketua DPRD Kabupaten Garut melalui surat nomor: W2.TUN2/680/H.06/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021 yang pada poko dari

Halaman 8 dari 24 halaman/ Putusan Nomor: 110/G/TF/2021/PTUN-BDG



isinya agar Presiden memerintahkan Sekertaris Daerah Kabupaten Garut mematuhi Putusan Pengadilan, dan Ketua DPRD Kabupaten Garut agar melaksanakan fungsi pengawasan, sebagaimana menjadi objek gugatan perkara *a quo*;

4. Bahwa Penggugat mengalami kerugian materil dan imateril dalam menunggu kepastian dan ketaatan hukum dari Presiden RI dan Ketua DPRD yang hingga gugatan ini diajukan tidak melakukan tindakan *factual* dan/atau kongkrit, diantaranya kerugian:

- Kerugian Materil :
 - Dengan tidak adanya tindakan dan perbuatan kongkrit dari Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat mengalami kerugian yaitu biaya pengiriman surat sebanyak 3 (tiga) kali sebesar Rp. 402.000,00- (empat ratus dua ribu rupiah);
 - Biaya transportasi Rp. 300.000,00- (seratus ribu rupiah);
 - Biaya konsultasi dan meminta *advice*/pendapat hukum kepada ahli hukum atas nama Tomy Mulyana, SH., MH Rp. 25.000.000,00- (dua puluh lima juta rupiah);
 - Total kerugian Materil Rp. 25.702.000,00- (dua puluh lima juta tujuh ratus dua ribu rupiah);
- Kerugian Imateril :

Bahwa Penggugat mengalami kerugian Imateril karena tidak bisa mengembangkan diri yang bisa meningkatkan taraf hidup penggugat dalam hal wawasan dan pengetahuan. Selain itu Penggugat tidak menjalankan aktivitas dalam mencari nafkah sebagaimana mestinya manusia yang



memiliki keluarga karena melakukan upaya-upaya administrasi dan konsultasi hukum. Sehingga Penggugat menyimpulkan kerugian Imateril sebesar Rp. 1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah);

5. Bahwa total kerugian Materil dan Imateril Penggugat adalah Rp. . 25.702.000,00- + 1.000.000.000 = Rp. 1.025.702 000,- (satu milyar dua puluh lima juta tujuh ratus dua ribu rupiah);
6. Bahwa atas tidak adanya tindakan pejabat tata usaha negara menimbulkan kerugian, sebagaimana Pasal 1365, Pasal 1366 KUHPerdata yang pada pokoknya menyatakan “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karea salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut,” dan kerugian yang diakibatkan kelalaian atau kurang kehati-hatian;
7. Bahwa cukup beralasan kepentingan Penggugat dalam gugatan *a quo* untuk diterima dan dikabulkan;

E. POSITA / ALASAN GUGATAN;

1. Bahwa Penggugat adalah pemohon eksekusi kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung terhadap perkara nomor : 110//G/KI/2019/PTUN-BDG, Jo Nomor 275 K/TUN/KI/2020 dalam perkara antara:

Asep Muhidin, Kewarganegaraan Indonesia. Tempat tinggal di Kampung Mariuk RT. 01/RW. 04 Desa Pasirwaru Kecamatan BL. Limbangan. Kabupaten Garut, Pekerjaan Wiraswasta;

Selaku Pihak Pemohon Eksekusi;

MELAWAN

Sekertaris Daerah Kabupaten Garut (PPID Utama Pemerintah Kabupaten Garut), Tempat keduaukan di Jalan Pembangunan No. 185 Kabupaten Garut :

Selaku Pihak Termohon Eksekusi;

Halaman 10 dari 24 halaman/ Putusan Nomor: 110/G/TF/2021/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah menerbitkan surat nomor : W2.TUN2/680/HK.06/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021, Perihal : Pelaksanaan Putusan Perkara Nomor 110/G/KI/2019/PTUN-BDG yang ditujukan kepada Presiden RI dan Ketua DPRD Kabupaten Garut;
3. Bahwa surat sebagaimana angka 2 merupakan pemenuhan hukum Pasal 116 ayat (6) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. yaitu Pengadilan harus menyampaikan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi untuk Memerintahakan Pejabat Tersebut Melaksanakan Putusan Pengadilan, dan Ketua DPRD Kabupaten Garut melaksanakan fungsi Pengawasan;
4. Bahwa Penggugat adalah pemohon eksekusi yang telah menyampaikan upaya hukum administrasi melalui penyampaian surat:
 - 1) Surat nomor : 186/VIII/Masyarakat-Garut/2021, tanggal 19 Agustus 2021, Perihal : Permintaan Progres Dan Tindakan Hukum;
 - 2) Surat nomor : 195/IX/Masyarakat-Garut/2021, tanggal 6 September 2021, Perihal : Somasi;
 - 3) Surat nomor : 202/IX/Masyarakat-Garut/2021, tanggal 14 September 2021, Perihal : Somasi Ke-2;
5. Bahwa dalam waktu penyampaian surat sebagaimana angka 4 tersebut, penggugat berkonsultasi dan meminta pandangan hukum (legal opinion) kepada yang berkompeten, dimana dapat disimpulkan bahwa seharusnya Presiden Republik Indonesia dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dengan segera menerbitkan surat perintah kepada atasan PPID Kabupaten Garut dalam hal ini Sekertaris Daerah Kabupaten Garut agar melaksanakan putusan Pengadilan, dan Ketua DPRD seharusnya segera melaksanakan fungsi pengawasan setidak-tidaknya melakukan rapat terbatas dan pemanggilan kepada pemohon eksekusi dan termohon eksekusi demi menjaga marwah tata hukum negara Indonesia yang berdasarkan prinsip hukum;

Halaman 11 dari 24 halaman/ Putusan Nomor: 110/G/TF/2021/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;
7. Bahwa pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku;
8. Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf l Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya menyebutkan "Pejabat Pemerintahan memiliki kewenanga a. Membuat keputusan dan/atau tindakan sesuai kewenangannya, b. Mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, l. Mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
9. Bahwa tujuan dari Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diantaranya untuk menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, menciptakan kepastian hukum, menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan Memberikan Pelayanan Yang Terbaik-Baiknya Kepada Warga Masyarakat. Artinya, penyelenggara pemerintahan wajib memberikan pelayanan yang terbaik-baiknya dan memberikan kepastian hukum dalam semua hal yang tidak bertentangan dengan hukum kepada

Halaman 12 dari 24 halaman/ Putusan Nomor: 110/G/TF/2021/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, tanpa membedakan kelompok, golongan, suku, agama dan lainnya;

10. Bahwa yang dimaksud dengan Asas Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia adalah bahwa penyelenggaraan administrasi Pemerintahan, badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak dasar warga masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (vide: penjelasan Pasal 5 huruf b UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan);
11. Bahwa untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia dengan prinsip negara hukum yang demokratis, Presiden Republik Indonesia haruslah melindungi dan menjaga serta melaksanakannya produk hukum Pengadilan Tata Usaha Negara dengan memerintahkan secara resmi (tindakan faktual) Sekertaris Daerah Kabupaten Garut sebagai PPID Utama agar melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
12. Bahwa Presiden memegang dua jabatan, yakni menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang masing-masing tugas dan wewenangnya telah diatur oleh UUD 1945;
13. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 1 UUD 1945 menunjukan makna yang terkandung dari peraturan tersebut bahwa Presiden Adalah Kepala Kekuasaan Eksekutif Dalam Sebuah Negara Sehingga Memiliki Wewenang Dalam Memastikan Terselenggaranya Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Memberikan Kepastian Hukum Kepada Masyarakatnya, sehingga cukup jelas dan beralasan secara yuridis untuk Penggugat meminta Presiden bertindak dan bersikap adil dalam memastikan pemerintahan yang dipimpinnya melaksanakan asas akuntabilitas dan memberikan kepastian hukum sebagaimana telah diputus dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam gugatan *a quo*;
14. Bahwa setiap warga Negara Republik Indonesia memiliki hak yang sama dalam memperjuangkan haknya dimuka pengadilan sebagaimana asas *Equality before the law* dan berhak atas

Halaman 13 dari 24 halaman/ Putusan Nomor: 110/G/TF/2021/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, tindak membeda-bedakan kasta, ras dan kelompok; (vide : Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28D ayat 1);

15. Bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia; (Vide : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum);
16. Bahwa Indonesia menganut negara hukum (*rechstaat*), tentu memiliki ciri penting. Sebagaimana diungkapkan Julius Sthal, konsep negara hukum yang disebut istilah "*rechstaat*" itu mencakup empat elemen penting, yaitu: (i) perlindungan hak asasi manusia, (ii) pembatasan kekuasaan, (iii) pemerintah berdasarkan Undang-undang, (iv) peradilan administrasi negara. sehingga batasan kekuasaan Presiden cukup jelas dan batasan kewenangan Ketua DPRD telah ditetapkan Pasal 149 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan "DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi; c. Pengawasan. Dan ayat (2) : "Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah kabupaten/kota". Pasal 153 ayat (1) huruf b : "pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota dan aturan yang mengatur Tata Tertib (TATIB);
17. Bahwa Ketua DPRD Kabupaten Garut saudara Hj. Euis Ida Wartiah tidak melaksanakan wewenang dalam fungsinya sebagai wakil rakyat dalam melakukan pengawasan, sehingga wakil rakyat tersebut tidak mencerminkan *manipetasi* suara/wakil rakyat. Dimana dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain dalam hal ini Putusan PTUN yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan dikuatkan atau diberitahukan agar melaksanakan fungsi pengawasan

Halaman 14 dari 24 halaman/ Putusan Nomor: 110/G/TF/2021/PTUN-BDG



oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung melalui surat nomor : W2.TUN2/680/HK.06/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021;

18. Bahwa Ketua DPRD Kabupaten Garut telah sengaja tidak melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan perkara nomor 110/G/KI/2019/PTUN-BDG yang secara resmi disampaikan dan diperintahkan melalui surat Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung nomor : W2.TUN2/680/HK.06/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021, sehingga terbukti dan meyakinkan dengan sengaja melakukan perbuatan inkonstitusional terhadap hukum positif;
19. Bahwa untuk menjamin kinerja pengawasan oleh DPRD berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka DPRD Kabupaten Garut haruslah menyampaikan kepada publik mengenai kinerjanya dalam melaksanakan pengawasan secara umum dan khusus terhadap ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan sehingga terwujudnya *das sein* dan *das solen* dilingkup kerja DPRD Kabupaten Garut;
20. Bahwa DPRD adalah wakil rakyat sehingga rakyat memiliki hak untuk tahu atas apa yang dikerjakannya dan dilaksanakan wakilnya melalui publikasi umum melalui media masa, baik cetak dan elektronik/TV dalam mengemban amanah dalam jabatannya sebagai wakil rakyat (anggota DPRD) dan telah disumpah sehingga tidak seolah-olah memakan gaji buta bagi wakil rakyat yang hanya duduk dikursi wakil rakyat, rapat, reses dan lainnya yang kesemua itu menggunakan anggaran yang bersumber dari uang rakyat/APBD/Pajak;
21. Bahwa yang dimaksud tindakan pemerintahan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan kongkrit dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. (vide Pasal 1 ayat 1 Perma Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan);

Halaman 15 dari 24 halaman/ Putusan Nomor: 110/G/TF/2021/PTUN-BDG



22. Bahwa sengketa tindakan pemerintah / tidak adanya tindakan ini (sikap diam), timbul dalam bidang administrasi pemerintahan sebagai akibat tidak dilakukannya tindakan kongkrit (diam);
23. Bahwa perbuatan melawan hukum adalah mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan:
- 1) Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
 - 2) Perbuatan yang bertentangan dengan hukum sendiri;
 - 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
 - 4) Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;
- Sehingga apabila perbuatan melawan hukum masih terus terjadi dan dibiarkan, maka akan timbul negara yang inkonstitusional. Karena diwakili dan dipimpin oleh yang inkonstitusi; (Vide: Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlmn. 6-8);
24. Bahwa sikap diamnya badan atau pejabat TUN dapat dikualifikasikan telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintaha yang baik (AAUPB) karena sebagai badan atau pejabat TUN seharusnya memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Secara fiktif harus dianggap telah ada keputusan penolakan. (Dr. Ali Abdullah, teori & praktek hukum acara peradilan tata usaha negara pasca amandemen, Prenadamedia group, 2018, hlmn. 46);
25. Bahwa konsepsi negara hukum mengindikasikan *ekuilibrium* antara hak dan kewajiban. Salah satu sarana untuk menjaga *ekuilibrium* adalah melalui peradilan administrasi, sebagai peradilan khusus yang berwenang dan menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan warga negara;
26. Bahwa Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan ketaatan terhadap hukum, karena hukum harus memberikan perlindungan hukum bagi warga negara, F.H. van Der Burg dan kawan-kawan mengatakan bahwa "*De mogelijkheden van rechtsbescherming zijn van blang wanner de overheid iets heeft*

Halaman 16 dari 24 halaman/ Putusan Nomor: 110/G/TF/2021/PTUN-BDG



gedaan of nagalaten of vornemens is bapalde handeligen te verrichten en bepaalde personen of groepen zich daardoor gegriefd acten" (kemungkinan untuk memberikan perlindungan hukum adalah penting ketika pemerintah bermaksud untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu terhadap sesuatu, yang oleh karena tindakan atau kelalaiannya itu melanggar {hak} orang-orang atau kelompok tertentu);

27. Bahwa tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT II bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana ditegaskan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang diantaranya yaitu Asas Kepastian Hukum, Keterbukaan, Dan Pelayanan Yang Baik;
28. Bahwa dalam pelaksanaan putusan yang *inkracht van gewijsde*, negara tidak boleh tersisihkan atau kalah oleh orang atau badan hukum/lembaga yang berupaya melakukan perlawanan atau pembangkangan terhadap produk hukum (putusan pengadilan), karena pelanggaran hukum adalah tindakan seseorang atau sekelompok/lembaga yang melanggar aturan dan tidak sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku;
29. Bahwa pelanggaran hukum adalah bentuk pembangkangan terhadap hukum yang berlaku (*contemp of court*). Pelanggaran hukum itu bisa terjadi karena pelanggaran yang oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan;

F. PETITUM / PERMOHONAN;

Berdasarkan seluruh uraian penggugat tersebut, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat I, Tergugat II adalah Perbuatan Melawan/Melanggar Hukum;

Halaman 17 dari 24 halaman/ Putusan Nomor: 110/G/TF/2021/PTUN-BDG



3. Memerintahkan Tergugat I agar menerbitkan Surat Perintah kepada Sekertaris Daerah Kabupaten Garut sebagai atasan PPID Agar Melaksanakan Putusan Pengadilan paling lambat 3 (tiga) hari setelah Putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan Tergugat II melakukan pengawasan terhadap Sekertaris Daerah Kabupaten Garut sebagai atasan PPID untuk melaksanakan Putusan 110//G/KI/2019/PTUN-BDG Jo Nomor 275 K/TUN/KI/2020 dan hasilnya diumumkan di media masa (TV, elektronik dan cetak) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat 1 untuk membayar kerugian materil dan imateril Penggugat sebesar Rp. Rp. 1.025.702 000,- (satu milyar dua puluh lima juta tujuh ratus dua ribu rupiah) paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyampaikan Jawabannya pada persidangan tanggal 23 November 2021 dan 30 November 2021, namun sampai waktu yang telah ditentukan Tergugat I dan Tergugat II tidak menyerahkan Jawabannya;

Bahwa, pada persidangan tanggal 30 November 2021, Tergugat II pada kolom Jawaban mengunggah surat tertanggal 12 November 2021, yang isinya adalah sebuah bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut dengan memberikan pertimbangan dan arahan untuk dilaksanakannya Putusan Perkara Nomor : 110//G/KI/2019/PTUN-BDG, Jo Nomor 275 K/TUN/KI/2020;

Bahwa, Majelis Hakim akan bermusyawarah dan akan menentukan sikap terhadap pemeriksaan perkara ini;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan pada bagian “Duduk Sengketa” di atas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi objek gugatan yang dimohonkan dalam gugatan Penggugat untuk dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah:

1. Presiden Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi agar memerintahkan Sekertaris Daerah Kabupaten Garut (PPID Utama Pemerintah Kabupaten Garut) selaku Pihak Termohon Eksekusi Agar melaksanakan Putsan Pengaduan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 110/G/KI/2019/PTUN-BDG Jo Nomor : 275 K/TUN/KI/2020;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Garut melaksanakan Fungsi Pengawasan terhadap Termohon Eksekusi Sekertaris Daerah Kabupaten Garut (PPID Utama Pemerintah Kabupaten Garut) dalam melaksanakan/ketaatan terhadap putusan Pengaduan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 110/G/KI/2019/PTUN-BDG Jo Nomor : 275 K/TUN/KI/2020;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah melewati tahapan Pemeriksaan Persiapan dan masih dalam tahap Jawab-jinawab;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara (vide pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara lebih lanjut, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengambil sikap terhadap perkara ini dalam upaya mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada intinya adalah memohon agar Pengadilan memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan suatu Tindakan Pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Dan Kewenangan Mengadili

Halaman 19 dari 24 halaman/ Putusan Nomor: 110/G/TF/2021/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat diuraikan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah bersurat kepada Presiden Republik Indonesia (Tergugat 2 *in casu*) melalui Surat Nomor: W2.TUN2/680/H.06/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021, Perihal : Pelaksanaan Putusan Perkara Nomor : 110//G/KI/2019/PTUN-BDG, Jo Nomor 275 K/TUN/KI/2020 dalam perkara antara:

Asep Muhidin, Kewarganegaraan Indonesia. Tempat tinggal di Kampung Mariuk RT. 01/RW. 04 Desa Pasirwaru Kecamatan BL. Limbangan. Kabupaten Garut, Pekerjaan Wiraswasta;
Selaku Pihak Pemohon Eksekusi;

MELAWAN

Sekertaris Daerah Kabupaten Garut (PPID Utama Pemerintah Kabupaten Garut), Tempat kedudukan di Jalan Pembangunan No. 185 Kabupaten Garut;
Selaku Pihak Termohon Eksekusi;

Menimbang, bahwa sebelum gugatan didaftarkan, terhadap surat tersebut belum dilaksanakan oleh Tergugat I, sedangkan Tergugat II belum pernah melaksanakan fungsi pengawasan sehingga Penggugat akhirnya mengajukan gugatan *a quo* dengan dalil sebagai bentuk pelaksanaan dari ketentuan pasal 116 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan persiapan secara lisan Tergugat I melalui kuasanya menyampaikan bahwasanya terhadap Surat dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung nomor : W2.TUN2/680/H.06/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021, Perihal: Pelaksanaan Putusan Perkara Nomor: 110//G/KI/2019/PTUN-BDG, Jo Nomor 275 K/TUN/KI/2020 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima Disposisi dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tertanggal 28 Oktober 2021 yang isinya adalah Surat Nomor : R-222/M/D-1/HK.06.02/10/2021, tanggal 26 Oktober 2021 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri yang bertugas untuk melakukan pembinaan, pengawasan, fasilitasi dan evaluasi

Halaman 20 dari 24 halaman/ Putusan Nomor: 110/G/TF/2021/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Surat tersebut merupakan perintah untuk ditindaklanjuti Surat dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung nomor : W2.TUN2/680/H.06/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021, Perihal : Pelaksanaan Putusan Perkara Nomor : 110//G/KI/2019/PTUN-BDG, Jo Nomor 275 K/TUN/KI/2020;

Menimbang, bahwa pada proses persidangan elektronik, Majelis Hakim semula menjadwalkan agenda persidangan berupa kesempatan untuk Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Jawaban secara elektronik dan setelah Majelis Hakim membaca catatan persidangan, Tergugat II pada kolom Jawaban mengunggah surat tertanggal 12 November 2021;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi surat tertanggal 12 November 2021 tersebut, isinya adalah sebuah bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut dengan memberikan pertimbangan dan arahan untuk dilaksanakannya Putusan Perkara Nomor : 110//G/KI/2019/PTUN-BDG, Jo Nomor 275 K/TUN/KI/2020;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat adalah upaya melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (6) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. yaitu Pengadilan harus menyampaikan kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan Putusan Pengadilan, dan Ketua DPRD Kabupaten Garut melaksanakan fungsi Pengawasan;

Menimbang, bahwa terhadap tindakan yang harus diambil oleh Tergugat I, berdasarkan Disposisi dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tertanggal 28 Oktober 2021 yang isinya adalah Surat Nomor : R-222/M/D-1/HK.06.02/10/2021, tanggal 26 Oktober 2021 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri yang bertugas untuk melakukan pembinaan, pengawasan, fasilitasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Surat tersebut merupakan perintah untuk ditindaklanjuti Surat dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung nomor : W2.TUN2/680/H.06/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021, Perihal : Pelaksanaan Putusan Perkara Nomor : 110//G/KI/2019/PTUN-BDG, Jo Nomor 275 K/TUN/KI/2020, Majelis Hakim berpendapat tindakan tersebut merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 116 ayat (6), selain itu Surat Tergugat II tertanggal 12 November 2021 dan juga merupakan tindak lanjut dari

Halaman 21 dari 24 halaman/ Putusan Nomor: 110/G/TF/2021/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fungsi pengawasan lembaga perwakilan rakyat sebagaimana ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya kedua Surat dari Tergugat I dan Tergugat II, maka menurut Majelis Hakim apa yang dimohonkan Penggugat dalam gugatannya untuk dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 mengatur:

(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa pengertian dalam kaitannya dengan hukum acara peradilan tata usaha negara mengandung dua arti, yaitu:

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum;

Adanya suatu kepentingan atau suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum itu disatu pihak ditentukan oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan orang itu sendiri, dan dilain pihak oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan;

2. Kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

Tujuan yang hendak dicapai dengan berproses adalah terlepas dari kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum. Jadi barang siapa menggunakan haknya untuk berproses itu dianggap ada maksudnya. Adegium yang dikenal adalah *point d'interet point d'action* (bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses)

Menimbang, bahwa dengan telah diterbitkannya Surat Nomor : R-222/M/D-1/HK.06.02/10/2021, tanggal 26 Oktober 2021 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri yang bertugas untuk melakukan pembinaan, pengawasan, fasilitasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mana surat tersebut merupakan perintah untuk ditindaklanjuti Surat dari

Halaman 22 dari 24 halaman/ Putusan Nomor: 110/G/TF/2021/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung nomor : W2.TUN2/680/H.06/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021, Perihal : Pelaksanaan Putusan Perkara Nomor : 110/G/KI/2019/PTUN-BDG, Jo Nomor 275 K/TUN/KI/2020 dan tindakan Tergugat I dengan mengeluarkan surat tertanggal 12 November 2021 dalam rangka melakukan melakukan fungsi pengawasan maka menurut Majelis Hakim Penggugat tidak lagi memiliki lagi kepentingan untuk berproses sebagaimana uraian pertimbangan hukum di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan apa yang dimohonkan Penggugat dalam gugatannya telah dilaksanakan/dipenuhi oleh Tergugat, sehingga terhadap Penggugat harus dinyatakan tidak memiliki kepentingan lagi untuk mengajukan gugatan (*no interest no action*);

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan mengajukan gugatan, maka terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya dalam sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan Putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan setelah mempertimbangkan seluruh data-data terkait telah dilaksanakannya maksud gugatan Penggugat yang dijadikan dasar untuk memutus sengketa *a quo*, beserta seluruh berkas tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

Halaman 23 dari 24 halaman/ Putusan Nomor: 110/G/TF/2021/PTUN-BDG



MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021, oleh JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis; HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H. dan WAHYUDI SIREGAR, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SATYA NUGRAHA, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

ttd

HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H.
M.H.

ttd

WAHYUDI SIREGAR, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H.,
M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Halaman 24 dari 24 halaman/ Putusan Nomor: 110/G/TF/2021/PTUN-BDG



SATYA NUGRAHA, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. ATK	: Rp350.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp200.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,-
5. Leges	: Rp 10.000,-
6. Meterai	: Rp 12.000,-
7. Redaksi	: Rp 10.000,-
Jumlah	: Rp650.000,-

(enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 25 dari 24 halaman/ Putusan Nomor: 110/G/TF/2021/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)